

**LAPORAN SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM  
MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI BAGI  
PENCIPTA DALAM *LIVE MUSIC PERFORMANCE***



**AMANDA ANDRIANI PUTRI**  
**21.C1.0081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai penghimpunan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia masih menyisakan berbagai tantangan terutama dalam konteks pertunjukan langsung. Ketidakjelasan mekanisme pembayaran royalti, kurangnya kesadaran pelaku usaha pertunjukan musik, serta lemahnya pengawasan atas pelaksanaan kewajiban royalti menjadi alasan utama diperlukannya kajian lebih lanjut. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai perpanjangan tangan pencipta memiliki peran sentral dalam memastikan hak ekonomi pencipta terlindungi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti ini dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan persan LMK dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti bagi pencipta dalam *live music performance*.

Metode yang digunakan yaitu berupa metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang diperoleh bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi dan dan mengkajinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekundernya. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peran LMK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, pengaturan tersebut masih belum secara rinci menjelaskan mengenai pihak yang wajib membayar royalti dalam konteks *live music performance* dan terdapat kekosongan dalam pengaturan teknis terutama terkait dengan tata cara pendataan penggunaan lagu dan mekanisme pelaporan pertunjukan langsung sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

Dari sisi pelaksanaan, LMK WAMI telah menjalankan perannya dalam hal lisensi, penghimpunan, dan distribusi royalti. Namun, masih ditemukan adanya tantangan seperti ketidaksesuaian antara besaran royalti yang dibayarkan dengan ekspektasi pencipta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan kebijakan dan penguatan sistem agar perlindungan hak ekonomi pencipta dapat terlaksana secara lebih adil dan efektif.

**Kata Kunci : Peran Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Live music Performance**